
**STRATEGI MENCEGAH MUNCULNYA EKSES NEGATIF PASKA PEMBENTUKAN
KOMPONEN CADANGAN DI INDONESIA**

Oleh

Nanto Nurhuda¹, Joni Widjayanto² & Lukman Yudho Prakoso³^{1,2,3}Universitas PertahananEmail: ¹nantonurhuda@gmail.com, ²joni.widiyanto@idu.ac.id &
³kamalekumdeplek@gmail.com**Abstract**

Article 27 paragraph (3) of the UUD 1945 that: "every citizen has the right and obligation to participate in efforts to defend the state". One of the efforts to defend the state is through the Reserve Component Forces (Komcad) formation program. The Komcad formation program is outlined in Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for Defense. The law states that the role of the community in efforts to defend the state through the reserve component is carried out voluntarily. This is different from the compulsory military program implemented in several countries such as South Korea, America, Singapore, Australia, and others. The recruitment of Komcad is voluntary and can be followed by all Indonesian citizens with an age limit of 18 to 35 years. Until now, the plan to form Komcad is still under discussion between ministries to determine the best scheme for implementing recruitment, education, and its use. However, the program for the formation of the Komcad received a lot of responses from the public, both pro and contra. There are many questions about this program, especially the issue of urgency, the education pattern used, and the most important one is the question regarding the status of the Komcad during mobilization and demobilization.

Keywords: Demobilization, Reserve Components, Mobilization, Defense & Voluntary**PENDAHULUAN**

Kekuatan militer yang dimiliki oleh sebuah negara tidak pernah bisa dibidang cukup untuk menghadapi ancaman terutama ancaman militer. Terbukti sejak abad kedelapan belas, sistem militer beberapa negara memiliki unsur bahkan institusi yang berfungsi secara efektif sebagai "tentara cadangan" meskipun mereka tidak secara khusus diarahkan seperti itu. Dengan kata lain, diperlukan juga kekuatan cadangan yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk melipatgandakan kekuatan dalam waktu singkat, tidak perlu waktu berbulan-bulan karena sudah dilatih sebelumnya. Kekuatan cadangan ini tidak hanya dapat meningkatkan kuantitas namun juga kualitas pasukan secara keseluruhan, terutama mereka yang sudah pernah berdiri di medan pertempuran.

Banyak negara-negara besar yang telah menerapkan sistem ini namun dengan cara yang

berbeda. Ada yang membentuk tentara cadangan secara resmi seperti *the Army Reserve of United Kingdom*, ada yang melalui *state guard* atau bahkan sekedar *home guard* seperti *the United State National Guard*, *the Norwegian Home Guard*, *the Swedish Home Guard* atau *the Danish Home Guard*. Ada pula yang menerapkan wajib militer dalam beberapa waktu tertentu seperti Korea Selatan, Singapura, Kolombia, Norwegia, Israel dan Taiwan. Di samping pelatihan militer, keterampilan lain di luar bidang militer juga dibutuhkan karena berbagai keterampilan juga sering kali berguna dalam dunia militer. Oleh karena itu, mereka juga diberi berbagai macam keterampilan lain untuk memperkaya kekuatan militer. Pembentukan kekuatan cadangan tersebut sama-sama bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara, mengatasi situasi yang tidak terduga atau sekedar memanfaatkan peluang.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, melihat cara pembentukannya terdapat perbedaan mendasar, yaitu dilaksanakan secara wajib atau suka rela. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, yang paling efektif dilakukan adalah pembentukan secara sukarela karena memungkinkan suatu negara untuk lebih menghemat biaya dibandingkan dengan harus menambah jumlah tentara atau wajib militer. Bagaimanapun, kekuatan cadangan hanya digunakan pada saat yang paling dibutuhkan, sehingga Indonesia memilih untuk menerapkan sistem pembentukan secara suka rela.

Pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia khususnya warga negara yang dipersiapkan sejak awal. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam postur pertahanan negara, Indonesia telah memiliki Komponen Utama (Komput) yaitu Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI). Meski begitu, kekuatan Komput dirasa belum cukup dan harus diperkuat oleh Komcad.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara untuk membentuk dan membina Komcad. Pembentukan dan Pembinaan Komcad tersebut bertujuan untuk memperkuat Komput dalam menghadapi berbagai jenis ancaman, baik militer, non militer ataupun hibrida. Dalam undang-undang tersebut Komcad didefinisikan sebagai Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama (Pemerintah

RI, 2021). Sistem pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dalam penerapan sistem baru, pada umumnya selalu mengakibatkan terjadinya kemungkinan-kemungkinan peristiwa diluar dugaan (ekses) yang patut diwaspadai terutama yang bersifat negatif. Di antara kemungkinan-kemungkinan ekses yang terjadi pasca pembentukan Komcad adalah: perbedaan kuota berdasar karakteristik daerah (misalnya daerah konflik/perbatasan); ancaman dari laut (salah satu ancaman besar); gaya militeristik personil Komcad; penyalahgunaan kemampuan; munculnya kelompok/ormas Komcad; ekspektasi yang berlebihan baik internal maupun eksternal; *cost* yang tidak sepadan dengan *benefit*; penolakan baik perorangan maupun organisasi; penggunaan Komcad sebagai alat politik baru; kekurangan sarana dan prasarana; potensi korupsi anggaran; ketidaksiapan mobilisasi; gesekan dengan militer regular; konvensi Geneva (kombatan dan non kombatan); pembatasan asal peserta pendaftar yang berpotensi mengurangi esensi dari pembentukan komcad yang sukarela menjadi “semi wajib”, sehingga memunculkan sikap keterpaksaan dan menutup peluang pendaftar yang berasal dari kelompok masyarakat umum; sifat “sukarela” tidak menyasar pada generasi muda yang belum memiliki kesadaran bela negara. Dalam menghadapi berbagai kemungkinan munculnya ekses tersebut, diperlukan strategi-strategi khusus untuk mencegahnya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia”.

LANDASAN TEORI

Komcad Versi Korea Selatan

Dalam upaya pertahanan sebuah negara, masing-masing negara memiliki kekhasan dan strategi tersendiri dalam membangun kemampuan pertahanannya. Komcad menjadi pilihan yang rasional bila dikaitkan dengan konsep pertahanan negara yang bersifat semesta. Pembentukan Komcad dianggap dapat menampung aspirasi kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran untuk terlibat dalam upaya bela negara. Aspirasi tersebut meliputi pembangunan karakter bangsa, peningkatan kekuatan tempur, pemberdayaan sumber daya (manusia, alam, dan buatan), serta dalam hal efisiensi anggaran. Beberapa negara bahkan telah menerapkan konsep pertahanan negara secara semesta dengan melibatkan para generasi muda non militer melalui program wajib militer. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan China. Yang membedakan pola perekrutan wajib militer versi negara-negara tersebut dengan perekrutan Komcad di Indonesia adalah konsep wajib dan sukarela. Pemerintah Indonesia sesuai amanat UUD 1945 tidak mengenal wajib militer. Walaupun bela negara adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, tetapi keterlibatan dalam pertahanan negara baik melalui TNI maupun Komcad bersifat sukarela.

Pemerintah Korea Selatan mewajibkan semua pria berbadan sehat berusia antara 18 hingga 28 tahun untuk mendaftarkan dalam dinas wajib militer guna mengatasi kendala kebutuhan jumlah personel militer. Pelaksanaan wajib militer diikuti oleh masyarakat Korea Selatan di awal usia 20-an, yaitu setelah lulus sekolah menengah atau setelah mengikuti satu atau dua tahun sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Pengecualian wajib militer di Korea Selatan berlaku untuk atlet olimpiade, Asian Games, tim sepak bola nasional, para pemenang medali olimpiade dan Asian Games, dan beberapa kategori seniman yang berprestasi di tingkat internasional, serta warga negara yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Tidak ada *excuse* bagi warga negara yang menolak

melaksanakan wajib militer dan akan mendapatkan hukuman penjara bagi yang menolak wajib militer (Korea Legislation Research Institute, 2013)

Wajib militer versi Korea Selatan tentu saja berbeda dengan Komcad yang diterapkan di Indonesia, dimana rekrutmen Komcad bersifat sukarela dengan batas usia 18 sampai dengan 35 tahun. Namun demikian, terdapat banyak keraguan dari kalangan akademisi maupun pemerintahan tentang implementasi Komcad setelah mobilisasi, sehingga dikhawatirkan akan muncul ekses-ekses negative paska pembentukan Komcad tersebut.

Komcad Versi Singapura

Pemerintah Singapura menerapkan National Service (NS) yang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan bertujuan untuk membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan, mengingat Singapura merupakan negara dengan populasi yang minim dan dikelilingi oleh negara-negara dengan aspek strategis lebih baik (faktor geopolitik dan geostrategis). Berdasarkan *Enlistment Act (Chapter 93)* dan *National Servicemen (Employment) ACT (Chapter 202)*, Singapura menerapkan program *National Service* melalui wajib militer bagi seluruh warga negaranya dengan beberapa ketentuan yang mengikat bagi seluruh warga negara Singapura dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Program NS yang merupakan kebijakan nasional Singapura yang diamanatkan oleh undang undang yang mewajibkan semua laki-laki (umur 18 tahun ke atas) berkewarganegaraan Singapura serta generasi kedua *Permanent Resident (PR)* di Singapura untuk menjalankan dinas wajib dalam dinas berseragam. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah pada usia 16 tahun 6 bulan, individu akan diminta melakukan pemeriksaan kesehatan wajib untuk menentukan status medis yang dikenal sebagai status Standar Pekerjaan Fisik (*Physical Employment Standards*). Hal ini adalah untuk menentukan kelompok kejuruan yang secara fisik dapat dipenuhi oleh calon pendaftar.

Mayoritas *Full-time National Servicemen* (NSF) bertugas di Angkatan Darat sebagai bagian dari *Singapore Armed Force* (SAF). Hal ini disebabkan kebutuhan tenaga kerja Angkatan Darat relatif lebih besar dibandingkan dengan Angkatan Laut dan Udara, *Singapore Police Force*, dan *Singapore Civilian Defence Force*. Individu yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan bertugas berdasarkan pada Siklus Dinas NS sebagai *Full-time National Servicemen* (NSF) di Angkatan Bersenjata Singapura (SAF), Angkatan Polisi Singapura (SPF) atau Angkatan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF). Siklus ini memiliki empat masa untuk tiap personil yang menjalaninya, yaitu:

1. *Full-time National Servicemen* (NSF), yaitu siklus pelatihan selama dua tahun yang merupakan tahapan membentuk warga Singapura menjadi tentara yang siap operasional.
2. *Operationally Ready national Servicemen* (ORNS/NSMen), yaitu siklus setelah pelatihan sebagai NSF selama dua tahun, personil yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan sipil dan tidak penuh waktu tetapi harus memenuhi panggilan secara berkala.
3. *Mindef Reserve*, yaitu NSMen yang telah menyelesaikan siklus pelatihan NS sebanyak 10 kali dan bebas untuk menjalankan kehidupan sipil tetapi tetap siap ketika ada panggilan untuk berperang.
4. *Completion of NS Obligation*, yaitu NSMen yang telah mencapai umur 40 tahun sebagai *Warrant Officers*, *Specialists*, dan *Enlistees* atau 50 tahun untuk perwira, maka program NS dianggap selesai dan tidak ada lagi kewajiban untuk mengikuti program NS lagi.

Selama menjalani siklus dinas NS, Pemerintah Singapura memberikan insentif per bulan selama program ini aktif. Selain diberikan pangkat, NS juga menerima tunjangan (allowance) tergantung pada tingkat pangkat dan vocation (bidang pekerjaan/kecabangan).

Sebagai perbandingan, bisa dilihat jumlah komponen cadangan di negara-negara Asia Tenggara dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk dan jumlah tentara/militer aktif dengan rincian data sebagai berikut:

Negara	Populasi	Tentara	Komcad
Vietnam	93.700.000	384.000	4.000.000
Singapura	5.612.300	60.500	312.500
Thailand	69.037.513	310.000	245.000
Malaysia	32.570.200	110.000	41.600
Filipina	111.234.800	106.000	131.000
Indonesia	268.583.016	438.410	-

Potensi Ekses Negatif Paska Pembentukan Komcad di Indonesia

Terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa pembentukan Komcad dilakukan guna menghadapi perang langsung menghadapi invasi negara lain. Perang atau konflik memang tidak mudah untuk diprediksi, tetapi kesiapan dalam menghadapinya harus dilakukan sejak dini, bertahap, dan berlanjut. Sejak Indonesia merdeka 76 tahun yang lalu, dan setelah bangsa Indonesia melewati beberapa sejarah perang di masa kemerdekaan, pembentukan Komcad sebagai implementasi dari perang semesta baru akan direalisasikan pada tahun ini. Walaupun fakta sejarah menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sipil dalam konflik bersenjata atau perang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia, namun dalam perencanaannya, pembentukan Komcad tak lepas dari pro dan kontra. Melalui artikel ini, penulis mencoba menganalisa apa saja ekses yang mungkin dapat ditimbulkan paska pembentukan Komcad ini serta bagaimana strategi untuk mengatasinya.

1. Pembentukan Komcad Berdasar Skala Prioritas (daerah konflik/perbatasan).

Untuk tahap pertama ini, rekrutmen Komcad dilakukan di daerah-daerah perbatasan yang dinilai memiliki kerawanan konflik dengan negara tetangga, seperti di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Masalah yang mungkin akan muncul adalah rasa diskriminatif dari para generasi muda di daerah lain karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan pemuda di

daerah-daerah tersebut. Selain itu juga program rekrutmen Komcad tidak menysasar di daerah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa dimana efek globalisasi sangat dirasakan yaitu menurunnya kepedulian beberapa kalangan generasi muda terhadap masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini diakibatkan oleh tergerusnya rasa cinta tanah air akibat arus informasi yang tak terbendung dan disaring dengan baik oleh Pemerintah selaku lembaga yang memiliki kewenangan.

2. Ancaman Terbesar dari Laut dan Udara.

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia (54.716 kilometer) setelah Kanada, dengan luas laut 2/3 dari luas daratan serta terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menyebabkan wilayah Indonesia banyak dilintasi kapal-kapal dagang dari berbagai negara, termasuk kegiatan nelayan dari negara-negara lain seperti China, Vietnam, Philipina, Kamboja, Thailand, dan lain-lain. Konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah munculnya pelanggaran-pelanggaran wilayah perbatasan dan perlintasan alur laut kepulauan. Namun pengamanan wilayah laut ini belum melibatkan masyarakat nelayan selaku pemilik manfaat dari kekayaan laut. Selain itu, di wilayah udara Indonesia masih marak terjadi pelanggaran penggunaan wilayah udara yang menjadi teritori Indonesia. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penjagaan wilayah udara nasional.

3. Gaya Militeristik Personil Komcad.

Banyak contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia tentang gaya-gaya militeristik yang dilakukan oleh komunitas di luar TNI, seperti Satpol PP, organisasi masyarakat (ormas), resimen mahasiswa (menwa), komunitas otomotif, hingga partai politik. Gaya militeristik dianggap mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan warga sipil sehingga muncul kebanggaan tertentu bila menggunakan seragam atau atribut militer. Tata tertib penggunaan seragam telah diatur dalam Permenhan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan.

Sampai dengan saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang tata tertib penggunaan pakaian seragam Komcad.

4. Penyalahgunaan Kemampuan.

Peserta Komcad akan menerima pendidikan wajib dasar militer selama tiga bulan. Apabila negara membutuhkan, maka Komcad akan dimobilisasi sesuai kebutuhannya. Apabila situasi negara dianggap aman dan tidak membutuhkan urgensi untuk memobilisasi Komcad, maka hasil rekrutan Komcad akan dikembalikan sebagai warga negara biasa (demobilisasi) dan berstatus non kombatan. Namun dengan pengalaman dan ilmu dasar kemiliteran yang telah dimiliki, tidak menutup kemungkinan akan muncul tindakan atau perbuatan yang menjurus pada penyalahgunaan kemampuan dasar kemiliteran yang dimiliki. Hal ini tak lepas dari karakter sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap profesi militer (TNI) adalah kelompok masyarakat yang lebih tinggi derajatnya dan memiliki kemampuan yang lebih bila dibanding dengan masyarakat sipil.

5. Munculnya Kelompok/Komunitas Ex Komcad.

Dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi, muncul fenomena baru yaitu terbentuknya berbagai komunitas dengan kesamaan latar belakang pendidikan, kegemaran/hobi, asal daerah, dan lain-lain. Tidak menutup kemungkinan, akan muncul komunitas baru yang berasal dari ex rekrutan Komcad yang kemudian membangun organisasi dengan patron kegiatan tertentu. Kelompok/Komunitas ex Komcad ini berpotensi membentuk kekuatan masyarakat baru dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang ditetapkan sendiri dan berpotensi mengurangi kesiapsiagaan mereka sebagai Komcad yang sewaktu-waktu dimobilisasi bila negara membutuhkan.

6. Ekspektasi yang Berlebihan (internal dan eksternal).

Pembentukan Komcad cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Berbagai komentar pesimis juga turut mewarnai argumentasi tentang rencana pembentukan

Komcad. Namun beberapa kalangan justru menaruh harapan besar terhadap Komcad, bahwa Komcad adalah solusi terbaik pertahanan negara dengan efisiensi anggaran yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan membentuk tentara reguler. Namun dengan waktu pendidikan yang (hanya) tiga bulan, tentu tidak banyak *skill* yang bisa dipelajari oleh seorang calon Komcad, walaupun akan dilaksanakan penyegaran pada tahun-tahun berikutnya. Ekspektasi bahwa Komcad dapat langsung ditugaskan dalam sebuah operasi perang mendukung TNI sebagai Komut adalah suatu yang berlebihan.

7. Cost yang Dikeluarkan Tidak Sepadan dengan Benefit yang Didapatkan.

Kemhan telah menganggarkan pembentukan Komcad dengan anggaran yang luar biasa. Namun hal ini banyak dinilai tidak sebanding dengan fungsi dan tugas Komcad, terutama di saat negara belum membutuhkan. Anggaran pendidikan Komcad saat ini mencapai 2 Triliun lebih, sehingga dirasa wajar apabila dianggap terlalu besar apalagi pembentukan Komcad dilaksanakan pada saat ekonomi negara dalam keadaan terpuruk akibat dampak pandemi Covid19 yang belum juga menunjukkan penurunan. Dengan demikian, anggapan bahwa *cost* yang dikeluarkan tidak sepadan dengan *benefit* yang didapatkan harus dijawab dan dibuktikan secara akuntabel terhadap seluruh masyarakat Indonesia khususnya saat dilaksanakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

8. Alat Politik Baru.

Hal yang paling sering disorot selama proses pembentukan Komcad adalah adanya kekhawatiran personil Komcad akan dibawa-bawa oleh penguasa ke dalam ranah politik. Hal ini dipicu oleh keraguan masyarakat terhadap netralitas TNI dan komitmen pemerintah untuk memisahkan masalah pertahanan negara dengan kepentingan politik tertentu, khususnya saat digelar mobilisasi bersamaan dengan dilaksanakannya kegiatan politik (pemilu dan pilkada).

9. Kekurangan Sarana dan Prasarana.

Saat dilaksanakan demobilisasi usai pendidikan dasar militer, Kemhan membutuhkan sarana penyimpanan perlengkapan perorangan lapangan (kaporlap) dan seluruh atributnya yang telah digunakan oleh personil Komcad. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atribut tersebut selama demobilisasi, mengingat personil Komcad tidak lagi dalam status mobilisasi dan kembali sebagai masyarakat sipil. Dibutuhkan gudang-gudang dan sarana penyimpanan yang layak dan tersebar di kodam-kodam di seluruh wilayah Indonesia.

10. Potensi Korupsi Anggaran.

Seperti yang telah disebutkan di atas, pembentukan Komcad membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal ini tentu saja dapat membuka potensi korupsi baru di Kemhan selaku penerima anggaran.

11. Kesiapan Mobilisasi.

25.000 personil Komcad Matra Darat yang akan dibentuk tahun ini merupakan *pilot project* bagi Kemhan dalam menyusun strategi pertahanan dengan pelibatan Komcad. Dibutuhkan kesiapan regulasi yang baik yang dapat menampung kebutuhan pemerintah bila nantinya Komcad akan dikerahkan dalam mendukung TNI melalui mobilisasi. *Deployment* Komcad ke kodam-kodam di bawah TNI membutuhkan aturan hukum yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kepentingan di tubuh TNI sendiri. Kedudukan Komcad secara structural dan organisasi perang TNI memerlukan penyesuaian doktrin pertahanan TNI. Hingga saat ini hanya terdapat dua undang-undang yang mengatur pembentukan Komcad yaitu UU RI 3 tahun 2002 dan UU RI 23/2019.

12. Gesekan dengan Militer Reguler.

Dengan pola pendidikan militer yang hampir sama antara Komcad dengan TNI Reguler, akan muncul dua kekuatan dengan kemampuan yang mirip. Hal ini dapat memunculkan polemik baru antar keduanya. Bukan hal yang tidak mungkin akan ada gesekan-gesekan antara Komcad dan TNI, seperti halnya yang beberapa kali terjadi antara

TNI dengan POLRI walaupun beberapa kejadian dapat diselesaikan dengan baik.

13. Pembatasan Pendaftar.

Pembatasan asal peserta pendaftar (dari pegawai BUMN/ASN) berpotensi mengurangi esensi dari pembentukan Komcad yang sukarela menjadi “semi wajib”, sehingga memunculkan sikap keterpaksaan dan menutup peluang pendaftar yang berasal dari kelompok masyarakat umum.

14. Kelemahan dari Kesukarelaan.

Pendaftar sukarela telah memiliki dasar niat dan tekad untuk mengabdikan diri pada negara, sehingga sifat “sukarela” tidak menyasar pada generasi muda yang belum memiliki kesadaran bela negara.

Ringkasan Eksekutif Kajian Komnas HAM tentang UU Nomor 23 Tahun 2019

Berdasarkan kewenangannya, Komnas HAM melakukan kajian dan penelitian atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN khususnya masalah pembentukan Komcad. Dalam kajian tersebut Komnas HAM menyampaikan beberapa pendapat, antara lain:

1. Kerentanan konflik horizontal yang dijadikan sebagai landasan sosiologis dalam pengelolaan sumber daya pertahanan (sumdahan) negara dianggap tidak tepat, dan justru berbahaya, dimana kekuatan Komcad dan Komduk yang merupakan kekuatan rakyat dihadapkan dengan kelompok rakyat lainnya yang diduga sebagai pelaku dari terjadinya konflik sosial. Bilamana ini terjadi, maka akan terjadi konflik horizontal yang lebih besar.
2. Asas kesemestaan serta asas kejuangan, kebersamaan, dan gotong royong yang dimuat dalam pasal 2 UU PSDN dikhawatirkan membahayakan keselamatan rakyat, khususnya hak atas hidup, hak atas rasa aman, hak kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan hati nurani, serta beragama (Hak Menolak Wajib Militer Karena Alasan Keyakinan dan Hati Nurani [*Conscientious Objection*]), dan hak atas milik. Pertahanan negara bukan menjadi kewajiban warga negara, melainkan didasarkan pada hak warga negara, sehingga

keikutsertaan warga negara terhadap upaya pertahanan negara seharusnya bersifat sukarela. Dengan demikian sebaiknya asas kebersamaan dan gotong royong lebih tepat jika diganti dengan asas kesukarelaan.

3. Dalam UU PSDN diatur tentang beberapa jenis ancaman, di antaranya ancaman non militer dan ancaman hibrida. Namun, definisi atas kedua jenis ancaman tersebut harus dibatasi pada ruang lingkup yang tegas dan terukur agar definisinya tidak berpotensi meluas mencakup konflik horizontal, permasalahan sosial, dan/atau penegakan hukum atas tindak pidana. Ruang lingkup ancaman pada UU PSDN seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan pada keamanan nasional dan/atau tindak pidana. Jika ancaman non militer dan ancaman hibrida tersebut merupakan ruang lingkup keamanan nasional, maka pendekatan sipil lebih sesuai dibanding dengan pendekatan militer untuk mengatasinya. Jika ancaman non militer dan ancaman hibrida tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana, tentu sudah ada hukum pidana yang mengaturnya, sehingga tidak dibutuhkan pendekatan militer sebagai upaya pertahanan negara.

METODE PENELITIAN

Pembentukan Komcad tak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan hingga upaya mempertahankan kemerdekaan. Dalam sejarah perang Aceh (1873-1904), pelibatan rakyat sipil dalam perang adalah suatu kewajiban, bahkan perlawanan mereka telah menjadi ikon tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia. “Tiap kampong bertenteng, tiap laki-laki menyandang bedil, kelewang, dan rencong. Di samping itu, mereka beranggapan akan dapat memperoleh surga, karena melakukan perang agama terhadap kaum kafir. Mereka tidak pernah merasa kalah” (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2003). Bukti sejarah lain tentang pelibatan masyarakat sipil juga dapat dilihat dari Operasi Seroja (1975-1979). Saat itu Garuda Indonesia Airways turut bergabung

dalam Wing Cadangan Udara Nasional berada di bawah Satgas Udara Angkutan Non-Militer sebagai jembatan udara. Dalam melaksanakan jembatan udara itu Garuda mengerahkan 16 pesawat Fokker F-28 dan tiga pesawat Fokker F-27 yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Garuda Wiweko Supono (Hendro Subroto, 2005).

Dalam bukunya, Clausewitz mengatakan bahwa: *The best strategy is to be very strong; first everywhere, and then at the decisive point* (Howard, 1976). Dalam teori ini, secara kuantitatif, kekuatan pertahanan sangat menentukan dalam pengaturan strategi dan dapat menentukan pula hasil sebuah pertempuran. Namun tidak selamanya jumlah menjadi patokan dalam memenangkan perang, tetapi hasil yang diperoleh sangat tergantung dalam kelihaihan meramu dan menyusun strategi.

Pertahanan negara pada dasarnya tidak ditujukan untuk perang, tetapi untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Perang terjadi akibat kegagalan upaya pertahanan. Untuk mewujudkan perdamaian, negara harus membangun kekuatan serta memelihara kesiapsiagaan yang memiliki efek penangkalan yang disegani pihak lawan (Prabowo, 2009).

Dari kedua teori tersebut, bila dikaitkan dengan program pembentukan Komcad, maka harus dapat menjawab keraguan sebagian masyarakat tentang manfaat dan mudharatnya. Sebagaimana diketahui, Komcad merupakan salah satu elemen dalam penerapan perang semesta, juga telah direncanakan oleh bangsa Indonesia dengan menetapkan dalam UUD 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam aturan perundangan lainnya. Sebagai dasar pelaksanaannya, Kemhan telah menyusun dalam bentuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk Pertahanan.

Dalam artikel ini, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan desain penelitian kapustakaan. Metode dan desain ini dipilih dengan maksud untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti yaitu program pembentukan Komcad oleh Kementerian Pertahanan serta strategi mencegah munculnya ekses negatif paska pembentukan Komcad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Mencegah Ekses Negatif Pembentukan Komcad di Indonesia

1. Pembentukan Komcad Berdasar Skala Prioritas (daerah konflik/perbatasan).

Untuk menjawab keraguan masyarakat tentang skala prioritas pembentukan Komcad yang dianggap tidak menjawab aspirasi masyarakat Indonesia secara luas, Pemerintah (Kemhan RI) sudah seharusnya membuat *roadmap* tentang pembentukan Komcad dengan sasaran perekrutan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan (Permenhan) yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan selanjutnya. Ada beberapa aspek yang patut dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas tersebut, di antaranya adalah:

- a. **Bentuk ancaman.** Saat ini ancaman yang paling besar dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah disintegrasi bangsa, terorisme, radikalisme, dan pelanggaran batas wilayah negara. Dari peta ancaman yang ada, dapat diketahui kebutuhan Komcad di daerah tertentu dengan sasaran masalah yang dihadapi. Dalam periode tertentu, diadakan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh setelah Komcad diterapkan di daerah tersebut.
- b. **Jumlah Penduduk.** Personel Komcad paska pendidikan, diharapkan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang memiliki nilai lebih di bidang kesadaran bela negara, kecintaan kepada tanah air, dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Wilayah

dengan jumlah penduduk yang besar seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya sudah sepatutnya memiliki personel Komcad yang lebih banyak supaya dapat menyalurkan aspirasi selama dididik mendaftarkan Komcad ke[masyarakat luas.

2. Ancaman terbesar dari Laut dan Udara.

Dengan wilayah laut yang luas dan maraknya pelanggaran di wilayah laut seperti *illegal fishing*, *human trafficking*, dan penyelundupan barang-barang terlarang melalui laut, Komcad matra laut seharusnya menjadi prioritas selanjutnya yang harus dibentuk dengan memberdayakan masyarakat nelayan di wilayah-wilayah rawan pelanggaran. Saat ini, daerah paling rawan terjadi pelanggaran wilayah laut adalah di Selat Malaka dan di perairan Natuna Utara dengan meningkatnya eskalasi ketegangan di Laut China Selatan akibat dari klaim China atas wilayah tersebut.

Terkait dengan maraknya pelanggaran wilayah udara, pembentukan Komcad juga seyogyanya memprioritaskan pembentukan Komcad matra udara dengan melibatkan unsur operator lalu lintas udara di bandara-bandara, operator radar sipil, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Perhubungan. Dengan demikian diharapkan adanya satu pemahaman tentang pertahanan negara khususnya wilayah udara dan terjadi sinergi yang baik antar petugas di lapangan yang menangani masalah penggunaan wilayah udara nasional.

3. Gaya Militeristik Personil Komcad.

Dengan kemampuan dan penampilan yang dimiliki paska mengikuti pendidikan militer, personil Komcad yang telah terbentuk akan memiliki sikap dan kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Namun kerawanan terhadap gaya militeristik yang cenderung arogan menjadi kekhawatiran baru yang patut dipertimbangkan dan menjadi perhatian bersama. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan evaluasi secara bertahap dan terukur atas perilaku personil Komcad setelah dikembalikan ke masyarakat. Media dan masyarakat adalah alat kontrol yang efektif untuk menilai

kemungkinan-kemungkinan tersebut. Diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang perilaku militeristik dalam arti yang tidak seharusnya. Untuk itu, perlu adanya *hotline* bagi masyarakat untuk mengadakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh personil Komcad. Selanjutnya laporan yang masuk dianalisa dan ditindaklanjuti sehingga meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang.

4. Penyalahgunaan Kemampuan.

Sangsi tentang penyalahgunaan kemampuan yang dimiliki seorang anggota Komcad telah dituangkan dalam UU Nomor 23 tahun 2019 maupun dalam PP Nomor 3 tahun 2021. Dengan demikian, penerapan dari dua aturan tersebut patut menjadi perhatian bersama dengan kompensasi hukum yang tegas dan terukur atas pelanggaran yang dibuat. Penerapan hukum yang tegas, jelas, dan transparan sangat diperlukan guna membangun kepercayaan dan stabilitas keamanan di masyarakat setelah Komcad terbentuk.

5. Munculnya Kelompok/Ormas ex Komcad.

Munculnya Kelompok/Ormas ex Komcad sangat dimungkinkan dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi. Untuk itu perlu aturan yang tegas tentang larangan membentuk komunitas/kelompok ex personil Komcad. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi munculnya kekuatan-kekuatan baru di tengah-tengah masyarakat yang mungkin saja dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan “dimobilisasi” untuk kepentingan kelompok tersebut. Satu-satunya komunitas yang membawa atribut Komcad secara legal adalah proses mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi negara saat itu.

6. Ekspektasi yang Berlebihan (internal dan eksternal).

Seperti yang disampaikan J.S. Prabowo bahwa negara harus membangun kekuatan serta memelihara kesiapsiagaan yang

memiliki efek penangkalan yang disegani pihak lawan. Kemhan harus mensosialisasikan dengan jelas tentang posisi dan peran Komcad paska pembentukan serta mengaturnya dalam undang-undang mobilisasi disinergikan dengan doktrin pertahanan dan kebijakan umum pertahanan negara yang ada (Prabowo, 2009).

7. Cost yang Dikeluarkan Tidak Sepadan dengan Benefit yang Didapatkan.

Dengan anggaran pembentukan Komcad yang mencapai 2 Triliun lebih, tentu harus adalah parameter yang jelas untuk mengukur tingkat efisiensi dari pembentukan Komcad sehingga akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang berwenang. Parameter-parameter yang ditetapkan selanjutnya digunakan sebagai alat uji untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegunaan Komcad. Parameter tersebut antara lain: tingkat pelanggaran di wilayah tertentu (disintegrasi, terorisme, radikalisme, *illegal fishing*, pelanggaran batas wilayah, dan lain-lain). Untuk itu, Kemhan harus memiliki bank data tentang fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia sebelum dan sesudah dibentuknya Komcad. Dengan demikian efektivitas dan nilai kegunaan Komcad dapat diketahui dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

8. Alat Politik Baru.

Netralitas TNI dan komitmen pemerintah untuk memisahkan masalah pertahanan negara dengan kepentingan politik tertentu sangat diperlukan guna menjawab keraguan masyarakat bahwa keberadaan Komcad rawan untuk dipolitisasi. Pengalaman bangsa Indonesia pada masa Orde Baru menyisakan trauma masyarakat terhadap peran TNI dalam menentukan hasil Pemilu. Untuk itu sangat wajar bila Komcad dihubungkan dengan politik. Namun telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2002, “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen cadangan dan Komponen Pendukung”, jati

tidak ada kepentingan lain dalam pembentukan Komcad selain untuk kepentingan pertahanan negara. Hal ini harus selalu disampaikan oleh Pemerintah untuk membangun opini tentang program pembentuka Komcad ini. Dan yang lebih penting adalah menjaga komitmen untuk tetap menempatkan TNI dan Komcad dalam posisi netral serta tidak berpolitik praktis.

9. Kekurangan Sarana dan Prasarana.

Guna mengurangi potensi pelanggaran penggunaan atribut militer paska pendidikan Komcad, Kemhan berencana menarik kembali seluruh perlengkapan yang telah digunakan selama pendidikan militer. Permasalahan selanjutnya adalah belum tersedianya ruang/alat penyimpanan perlengkapan yang mampu menampung sehingga pemerintah harus menganggarkan kembali pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan termasuk perawatan selama penyimpanan sampai dilaksanakannya mobilisasi bila negara membutuhkan.

10. Potensi Korupsi Anggaran.

Anggaran yang besar tentu membawa dampak adanya penyalahgunaan baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, disarankan Kemhan melibatkan aparat inspektorat (Internal maupun eksternal) dalam audit anggaran baik *pre*, *present*, maupun *post audit*. Penunjukan petugas pengadaan juga harus melalui seleksi yang ketat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat terlaksanakan secara transparan dan akuntabel.

11. Kesiapan Mobilisasi.

Mobilisasi Komcad seperti yang diatur dalam UU RI Nomor 23/2019 tentang PSDN maupun Peratiran Pemerintah Nomor 3/2021 belum menyebutkan secara rinci mekanisme mobilisasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah RI bila memang negara dinilai dalam keadaan genting dan membutuhkan kehadiran Komcad untuk memperkuat TNI. Waktu pendidikan militer yang hanya tiga bulan diharapkan dapat menjelaskan mekanisme tersebut sehingga tidak terjadi simpang siur dalam pelaksanaannya yang justru

akan menambah keruh suasana. Untuk itu, penyusunan materi pendidikan militer setelah proses penerimaan menjadi sangat krusial. Namun demikian, penyesuaian perlu juga dilakukan dalam penyusunan doktrin pertahanan negara dengan adanya unsur Komcad dalam pertahanan.

12. Gesekan dengan Militer Reguler.

Untuk mengantisipasi adanya potensi gesekan antara TNI reguler dengan Komcad, maka perlu penerapan sangsi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran. Sangsi yang diterapkan berlaku secara universal tanpa memandang status sosial maupun asal usul. Namun demikian apakah sangsi juga bias diterapkan oleh institusi asal personil Komcad? Hal ini masih belum diputuskan dan masih menjadi pembahasan antar lembaga dan kementerian terkait. Yang paling dibutuhkan adalah konsistensi hukum dan aturan dalam menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personil Komcad baik saat mobilisasi maupun saat demobilisasi.

13. Pembatasan Pendaftar.

Pembatasan asal peserta pendaftar yang pada tahap pertama ini diprioritaskan untuk pegawai BUMN dan ASN berpotensi mengurangi esensi dari pembentukan Komcad yang sukarela menjadi “semi wajib”, sehingga memunculkan sikap keterpaksaan dan menutup peluang pendaftar yang berasal dari kelompok masyarakat umum. Sikap keterpaksaan yang dimaksud adalah beban jumlah Komcad yang ditargetkan menjadi tanggung jawab pimpinan yang berwenang mengatur kebijakan pegawai sehingga memaksakan kepada pegawainya untuk mengikuti program Komcad. Seperti diketahui bersama bahwa pada awal pembentukannya tahun ini, Kemhan menetapkan jumlah rekrutan sebanyak 25.000 personel yang terbagi dalam 500 batalion. Seharusnya Kemhan tidak menargetkan jumlah sebanyak itu pada tahap pertama pembentuka Komcad tahun ini. Masih banyak yang harus diperbaiki dan dievaluasi sebelum menetapkan jumlah tersebut, sehingga target peserta menjadi tidak rasional. Dengan melihat asas manfaat, seyogyanya jumlah tidak perlu

sebanyak 25.000, tetapi cukup dengan 100 hingga 200 personil Komcad yang dibentuk pada tahap pertama selanjutnya dilakukan evaluasi atas efektivitas dan manfaat yang diperoleh. Bila program pertama tersebut dinilai sukses, maka Kemhan bisa mempertimbangkan untuk menambah jumlah rekrutan dan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan penganggaran yang disepakati.

14. Kelemahan dari Kesukarelaan.

Asas sukarela adalah yang membedakan Komcad di Indonesia dengan wajib militer yang diterapkan di negara lain. Namun pendaftar sukarela secara logis telah memiliki dasar niat dan tekad untuk mengabdikan diri pada negara, sehingga sifat “sukarela” tidak menasar pada generasi muda yang belum memiliki kesadaran bela negara dan kecintaan pada NKRI. Promosi yang menarik dan terus-menerus menjadi penting untuk membangkitkan minat generasi muda untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Komcad. Selain itu, insentif/uang saku yang dijanjikan kepada anggota Komcad yang lulus seleksi seyogyanya mampu memberi manfaat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang mendaftarkan dan terpilih. Penentuan jumlah insentif/uang harus bisa menjadi daya tarik yang mendorong masyarakat mendaftarkan diri sebagai Komcad.

Tanggapan Terhadap Ringkasan Eksekutif Kajian Komnas HAM terhadap UU Nomor 23 Tahun 2019

Kebutuhan negara dalam menyusun kekuatan pertahanan tentu harus memiliki dasar hukum yang kuat. UU PSDN sebagai dasar hukum pembentukan Komcad mengakomodir hak dan kewajiban rakyat dalam upaya bela negara sesuai pasal 27 ayat (3) UUD 1945 serta pasal 30 ayat (1) yang mengatur hak dan kewajiban rakyat Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara dalam sistem sishankamrata yang merupakan mandatory dari UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Baik UUD 1945 maupun UU nomor 3/2002 merupakan produk reformasi (amandemen UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak

politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (hak hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berpendapat) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (hak memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas perumahan).

Hukum humaniter internasional menetapkan tentang perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan. Diatur pula tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, termasuk pelarangan pelibatan rakyat sipil untuk berperang. Pelibatan rakyat sipil untuk berperang harus melewati proses penyiapan dan latihan serta perbedaan status yang tegas antara sipil dan militer atau antara kombatan dan non kombatan, termasuk dalam penetapan status hukum. Dengan demikian, pembentukan Komcad telah sesuai dengan hukum humaniter internasional dan merupakan upaya negara dalam mempersiapkan pertahanan negara sejak dini namun tetap mengikuti aturan yang ada serta tidak melanggar hak asasi manusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang pembentukan Komcad di samping menguntungkan negara dengan memperkuat pertahanan negara dan dapat dipergunakan (mobilisasi) sewaktu-waktu, ternyata juga memiliki potensi eksese negatif yaitu: perbedaan kuota berdasar karakteristik daerah (misalnya daerah konflik/perbatasan); ancaman dari laut (salah satu ancaman besar); potensi munculnya gaya militeristik personil Komcad; penyalahgunaan kemampuan; munculnya kelompok/ormas Komcad; ekspektasi yang berlebihan baik internal maupun eksternal; *cost* yang tidak sepadan dengan *benefit*; penolakan baik perorangan maupun organisasi; penggunaan Komcad sebagai alat politik baru; loyalis pejabat tertentu; kekurangan sarana dan

prasarana; potensi korupsi anggaran; ketidaksiapan mobilisasi; gesekan dengan militer regular; pembatasan asal peserta pendaftar (dari pegawai BUMN/ASN) yang berpotensi mengurangi esensi dari pembentukan komcad yang sukarela menjadi “semi wajib”, sehingga memunculkan sikap keterpaksaan dan menutup peluang pendaftar yang berasal dari kelompok masyarakat umum; serta pendaftar sukarela telah memiliki dasar niat dan tekad untuk mengabdikan diri pada negara, sehingga sifat “sukarela” tidak menyasar pada generasi muda yang belum memiliki kesadaran bela negara.

Disarankan kepada Kemhan agar lebih aktif membuka dialog dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk membahas lebih lanjut terutama yang menyangkut masalah regulasi dan hukum, sehingga pelaksanaannya tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Hal ini sangat diperlukan mengingat tahun ini adalah pertama kalinya dibentuk Komcad sebagai implementasi dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Segala potensi yang dapat merusak atau mengurangi nilai-nilai luhur pembentukan Komcad perlu diantisipasi sejak dini sehingga anggaran besar yang dikeluarkan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Dan yang lebih penting lagi adalah esensi pembentukan Komcad untuk memperkuat pertahanan RI dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hendro Subroto. (2005). *Operasi Udara di Timor Timur* (-, ed.). Jakarta.
- [2] Howard, M. & P. P. (1976). *On War*. In *English*.
- [3] Korea Legislation Research Institute. (2013). *Military Service Act*. (41), 79.
- [4] Pemerintah RI. (2021). *PP RI No. 3 thn 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI no 23 thn 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*. (048077).
- [5] Prabowo, J. S. L. T. (2009). *Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*

-
- (Cetakan I. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.
- [6] Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. (2003). *SEJARAH PERANG-PERANG NUSANTARA* (5th ed.). Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.
- [7] <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20210319144732-12-619628/komnas-ham-kritik-hukum-militer-bagi-sipil-anggota-komcad-tni>Kontan.co.id.
- [8] <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20210319134922-20-619591/imparsial-minta-komcad-cukup-dari-pns-saja-tak-perlu-sipil>
- [9] <https://www.kemhan.go.id/poathan/2021/03/11/kemhan-minta-kalbar-siapkan-warga-untuk-latihan-militer.html>www.kemhan.go.id/poathan
- [10] <https://news.detik.com/berita/d-5493925/jadi-komponen-cadangan-tak-perlu-keluar-kerja-atau-cuti-kuliah>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN